



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 200/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa di lingkungan Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dipandang sudah lama dan tidak efektif lagi dilanjutkan pembangunannya sebagai sarana pendidikan, maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
 - b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
 17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sbb:
1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 yang akan dihapuskan;

2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;
3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
4. Melaporkan kepada Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
5. Melakukan;
6. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan Penghapusan BMU;
7. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai kebutuhan rencana tindak lanjut penghapusan BMU.

KETIGA : Panitia Penghapusan BMU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 200/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK UNIVERSITAS SEBELAS
MARET (BMU) BERUPA
KONSTRUKSI DALAM
PENGGERJAAN (KDP) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN 2023.

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN (KDP) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

| No. | Nama/NIP | Gol | Jabatan dalam Kepanitiaan | Keterangan |
|-----|--|-------|-------------------------------------|---|
| 1. | Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFA 196612311994121001 | IV/a | Penanggung Jawab | Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset |
| 2. | Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010 | IV/a | Ketua Merangkap Anggota | Koordinator Bagian Aset dan Logistik |
| 3. | Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. 1979113020150401 | III/b | Wakil Ketua Merangkap Anggota | Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset |
| 4. | Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. 1993062920180901 | III/a | Sekretaris merangkap Anggota | Bagian Aset dan Logistik |
| 5. | Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. 197210242002121002 | IV/b | Anggota | Koordinator Bagian Perencanaan, Informasi, Kerjasama dan Alumni |
| 6. | Retno Purwaningsih, S.IP. 197303141993112001 | IV/b | Anggota | Koordinator Bagian Keuangan |
| 7. | Marsilia Dika Pramesti, S.E. 198608222008122001 | III/d | Anggota | Subkoordinator Akuntansi, Pelaporan Keuangan |
| 8. | Rianita Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs 198010312008012006 | III/d | Anggota | Subkoordinator Perencanaan dan Informasi |
| 9. | Andi Fitriono, S.Pd. 1994031120220101 | II/c | Anggota | Bagian Aset dan Logistik |
| 10. | Anton Aminanto, S.T. 197001151997021001 | III/c | Anggota | Bagian Perencanaan dan Informasi |
| 11. | Pradana Arief Yunanto, S.E. 1992062520220101 | III/a | Anggota | Bagian Keuangan |
| 12. | Yumna Rifdatul Ummah, S.Ak. 1998092920220101 | III/a | Anggota | Bagian Keuangan |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO